

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN YANG
MELAKUKAN PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) HINGGA
MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN
(Studi Kasus di Polres Metro Bekasi Kota)**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan Oleh:

Vernanda Paristiana Putri

NIM. 30302000395

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN YANG
MELAKUKAN PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) HINGGA
MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN
(Studi Kasus di Polres Metro Bekasi Kota)**



Diajukan Oleh:

Vernanda Paristiana Putri

NIM. 30302000395

Pada tanggal, 27 Juli 2024 telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Andri Winjaya Laksana', written over a white background.

Dr. Andri Winjaya Laksana S.H., M.H.


NIDN. 0620058302

HALAMAN PENGESAHAN
**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN YANG
MELAKUKAN PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) HINGGA
MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN
(Studi Kasus di Polres Metro Bekasi Kota)**


Dipersiapkan dan disusun oleh
Vernanda Paristiana Putri
NIM: 30302000395

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 07 Agustus 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji
Ketua,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701


Anggota


Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.
NIDN. 0601128601

Anggota


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 0620058302

Mengetahui,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Being in the process itself is a prize. So you shouldn’t think of it as a hard way and even you do get stressed, you should think of it as a happy stress. As high as we can get, as loud as we can get”

- Mark Lee –

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Allah SWT sebagai sang pencipta
2. Mama dan Bapak saya tercinta
3. Dosen Pembimbing saya Bapak
Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,
M.H.
4. Sahabat-sahabat saya yang saya
sayangi.



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vernanda Paristiana Putri

NIM : 30302000395

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN YANG MELAKUKAN PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) HINGGA MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN (Studi Kasus di Polres Metro Bekasi Kota)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 12 Agustus 2024

Yang Menyatakan


Vernanda



NIM. 30302000395

v

v

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vernanda Paristiana Putri

NIM : 30302000395

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:
“IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN YANG MELAKUKAN PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) HINGGA MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN (Studi Kasus di Polres Metro Bekasi Kota)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 Agustus 2024

Yang Menvatakan


Vernanda



NIM. 30302000395

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang sudah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta Sholawat dan salam kami panjatkan kepada nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas ridanya penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi dengan judul “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Korban yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Hingga Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus di Polres Metro Bekasi Kota)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh dukungan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan sedalam-dalamnya kepada semua orang yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.


4. Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi dan Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Winanto, S.H., M.H., selaku Dosen Wali.
7. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk memberikan arahnya kepada penulis untuk menyusun serta menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Briptu Deska Pramudika, S.H., selaku Narasumber dari penelitian penulis terhadap kasus yang penulis angkat.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
10. Mama dan Bapa penulis yang selalu memberikan *support* dan menemani penulis selama masa penelitian hingga skripsi ini selesai.
11. Teman-teman seperjuanganku Azza, Caca, Nanda, Aul, Paca, Nisul, Nadila, Dita, dan Sifa yang selalu memotivasi dan menemani penulis selama masa perkuliahan dan selama penulis berada di Semarang.
12. Kucing-kucing penulis Bocil, Bolbi, dan Item yang selalu menemani penulis selama penulis mengerjakan skripsi ini di malam hari.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. *Last but not least, I wanna to say the most to myself. Thank you for always trying and working hard to complete this task without even thinking of giving up, even though the journey you've been on is not easy. Congratulations!*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dalam hal substansi dan penyajian karena keterbatasnya pengalaman serta pengetahuan penulis, namun penulis berusaha dengan keras untuk menyempurnakannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan dengan harapan semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi semua pihak, khususnya di bidang hukum serta bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Bekasi, 16 Juli 2024

Penulis

Vernanda Paristiana Putri

NIM. 30302000395

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Metode Pendekatan	13
2. Spesifikasi Penelitian	13
3. Jenis dan Sumber Data	14

4. Metode Pengumpulan Data	15
5. Lokasi dan Subyek Penelitian	16
6. Metode Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>)	19
1. Pengertian Pembelaan Terpaksa.....	19
2. Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>)	22
3. Syarat-Syarat Pembelaan Terpaksa atau <i>Noodweer</i>	24
4. Jenis-Jenis Pembelaan Terpaksa atau <i>Noodweer</i>	26
B. Tinjauan Umum Tentang Korban.....	28
1. Pengertian Korban.....	28
2. Jenis-Jenis Korban	30
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	33
1. Pengertian Penegakan Hukum	33
2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum.....	35
3. Macam-Macam Penegakan Hukum	35
4. Tahapan-Tahapan Penegakan Hukum.....	36
5. Faktor yang Mempengaruhi dan Menghambat Penegakan Hukum.....	38
D. Tinjauan Umum Pembelaan Terpaksa atau <i>Noodweer</i> dalam Perspektif	

Islam	43
1. Pengertian Pembelaan Terpaksa atau <i>Noodweer</i> dalam Perspektif Islam.....	43
2. Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa atau <i>Noodweer</i> dalam Perspektif Islam.....	43
3. Syarat-Syarat Pembelaan Terpaksa atau <i>Noodweer</i> dalam Perspektif Islam.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
1. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pembelaan Terpaksa atau <i>Noodweer</i> Hingga Menyebabkan Matinya Orang Lain	47
2. Penegakan Hukum Terhadap Korban yang Melakukan Pembelaan Terpaksa atau <i>Noodweer</i> Hingga Menyebabkan Matinya Orang Lain	48
2.1. Korban Dinyatakan Tidak Bersalah dan Tidak Dapat Di pidana.....	51
2.1.1. Tidak Memenuhi Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	53
2.1.2. Memenuhi Unsur Pembelaan Terpaksa atau <i>Noodweer</i>	56
2.1.3. Tindakan yang Dilakukan Korban Termasuk Kedalam Alasan Penghapus Pidana	58
3. Kelemahan Penegak Hukum Terhadap Korban yang Melakukan Pembelaan Terpaksa atau <i>Noodweer</i> Hingga Menyebabkan Matinya Orang Lain	60
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62

B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Melakukan Riset	68
Lampiran 2. Instrumen Penelitian.....	69
Lampiran 3. Hasil Penelitian.....	70
Lampiran 4. Surat Pemberitahuan Telah Melaksanakan Penelitian	75



ABSTRAK

Penelitian skripsi ini berjudul “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Korban yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Hingga Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus di Polres Metro Bekasi Kota)”. Penelitian ini dilakukan karena terdapat kasus di wilayah Bekasi yang mana pada terdapat tindak pidana pembegalan namun seorang korban pembegalan tersebut melakukan pembelaan terpaksa atau *Noodweer* hingga menyebabkan pelaku tersebut meninggal dunia serta apa faktor yang memengaruhi korban melakukan tindakan tersebut dan bagaimana implementasi penegakan hukum yang diterapkan terhadap kasus tersebut. selain itu, kelemahan apa yang dihadapi dalam kasus tersebut.

Penelitian dilakukan ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis serta menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu dengan meninjau bahan studi kepustakaan kemudian dianalisis untuk digunakan sebagai landasan teori untuk melakukan penelitian di lapangan dengan melalui wawancara bersama narasumber, setelah data terkumpul akan dipilih secara sistematis menggunakan metode analisis kualitatif hingga menghasilkan kesimpulan akhir.

Hasil penelitian ini adalah faktor yang menyebabkannya adalah secara spontanitas dalam keadaan terdesak saat adanya serangan secara tiba-tiba yang mengharuskan melindungi dan membela dirinya serta harta bendanya dan tidak ada jalan lain selain melawan pelaku menggunakan senjata tajam milik pelaku. Berdasarkan Pasal 49 KUHP tidak di pidananya seorang korban dalam kasus ini yang melakukan pembelaan terpaksa karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan melainkan memenuhi unsur dari tindakan pembelaan terpaksa dan tindakan korban tersebut termasuk ke dalam alasan penghapus pidana dan dalam menyelesaikan kasus tersebut terdapat hambatan yang menjadi kelemahan dari kepolisian yaitu kurangnya koordinasi sesama penegak hukum sehingga untuk menyelesaikan kasus tersebut sempat terhambat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pembelaan Terpaksa; Tindak Pidana; Pasal 49 KUHP.

ABSTRACT

This scripting study is entitled "Implementation of Law Enforcement on Victims Who Hold Forced Defense (Noodweer) to Cause the Death of Others (Study Case at the Bekasi City Metro Police)." This study was conducted because there were cases in the Bekasi area where there was a robbery crime, but a victim of the robbery made a forced defense or Noodweer, causing the perpetrator to die and what factors influenced the victim to do this action and how the implementation was done the enforcement of the law applied to the case. in addition, what weaknesses were faced in the case.

This study was conducted using the method of sociological juridical research and using the analytical descriptive research specifications, namely by reviewing the study materials of the library and analyzing them for use as theoretical grounds for field research by interviewing with the source, once the data is collected it will be systematically selected using qualitative analysis methods to produce a final conclusion.

The result of this study was the factor that caused it was spontaneously suppressed when there was a sudden attack that required protecting and defending himself and his property and there was no other way but to fight against the perpetrator using a sharp weapon belonging to the perpetrator. based on Article 49 of the Criminal Code, a victim in this case was not sentenced to a forced defense because he did not comply with the elements of the murder crime but instead met the elements of the forced defense act and the victim's actions were included in the grounds of criminal elimination and in resolving the case there were obstacles The weakness of the police force is the lack of coordination among fellow law enforcement officers so that to resolve the case was hindered.

Keywords: law enforcement; a forced defense; criminal act; article 49 of the penal code.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama sejarah perkembangan manusia, tidak ada satu pun individu yang telah terbukti bisa hidup sendiri, kecuali dalam situasi terpaksa dan hanya untuk sementara waktu, karena manusia secara alami adalah makhluk sosial.¹ Meskipun manusia disebut sebagai individu memiliki jiwa yang independen, sebagai anggota masyarakat manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.² Dalam keadaan di Indonesia terutama dalam ruang lingkup masyarakat, seorang individu dapat menimbulkan interaksi yang biasanya disebut dengan interaksi sosial, dimana dalam suatu interaksi sosial biasanya dapat menimbulkan masalah atau konflik baik sesama individu, individu bersama kelompok, atau kelompok dan kelompok. Masalah yang dimaksudkan dalam hal tersebut yang dapat menyebabkan kejahatan sesama manusia baik yang diawali dengan kesengajaan maupun yang tidak disengaja.

Peristiwa atau tingkah laku yang melanggar moral disebut kejahatan. Maraknya kejahatan di Indonesia menyebabkan terciptanya berbagai macam alasan mengapa seseorang melakukan kejahatan; beberapa melakukannya dengan sengaja dan sudah direncanakan, hingga melakukannya karena kelalaian atau ketidaksengajaan. Adanya norma hukum diperlukan untuk mencegah serta mengatasi berbagai macam kejahatan yang ada di masyarakat.

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), hlm. 29.

² *Ibid.*

Norma hukum yang berisikan peraturan-peraturan mengatur tingkah laku manusia dan atau masyarakat di dalam masyarakat.³ Salah satu norma hukum di Indonesia yang mengatur serta membagi ketentuan kejahatan yaitu Hukum Pidana.

Hukum Pidana merupakan suatu undang-undang yang mengatur serta meminimalkan tingkah laku manusia yang berkaitan dengan suatu tindak pidana dan bertujuan untuk mencapai kepentingan umum.⁴ Dalam proses penegakan hukum untuk mencapai keadilan, hukum pidana juga merupakan salah komponen penting. Peraturan hukum pidana yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana menjadi landasan untuk menentukan tindakan yang dilarang dilakukan dan untuk menentukan sanksi bagi orang yang melakukan tindakan yang telah dilarang tersebut.⁵ Perbuatan yang dikenakan sanksi pidana merupakan sebagai suatu tindak pidana, namun terkadang seseorang tidak dapat di pidana karena proses pertanggung jawaban serta pemutusan sanksi tidak hanya melihat dari aspek perbuatannya saja, tetapi dapat dilihat juga aspek kesalahan yang mendasari tindakan pidana tersebut.

Sudarto menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis kesalahan meliputi:⁶ kesalahan dalam pengertian yang luas sehingga dapat deselaraskan dengan pengertian dari “pertanggung jawaban dalam hukum pidana” yang didalamnya terdapat makna yang dapat dicela oleh pelaku atas tindakannya. Apabila

³ Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 19.

⁴ Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 155.

⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 107.

⁶ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 43

seorang telah dikatakan bersalah atas perbuatannya dengan melakukan suatu perbuatan pidana, maka ia dapat dicela atas tindakannya; kesalahan pada segi yuridis adalah jenis kejahatan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya (kealpaan); serta kesalahan dalam pengertian yang sempit, yakni kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Sudarto pun menjelaskan bahwa kesalahan dalam arti yang luas terdiri dari berbagai unsur, yakni:⁷ terdapatnya kemampuan yang bertanggungjawab oleh si pelaku yang artinya keadaan mental pelaku normal; adanya hubungan batin antara pelaku dan tindakannya dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan; serta tidak terdapat alasan yang menghapus kesalahan atau tidak terdapat alasan pemaaf. Apabila terdapat ke-3 unsur tersebut, maka orang yang melakukan dapat dinyatakan bersalah serta harus memiliki pertanggung jawaban pidana hingga dapat di pidana.

Moeljatno menyatakan syarat-syarat pertanggung jawaban pidana, antara lain:⁸ seseorang telah dinyatakan melakukan kesalahan dan bersalah atas suatu perbuatan pidana; melihat kemampuan dalam bertanggung jawab oleh seseorang yang melakukan suatu tindak pidana; terjadi kesalahan, yaitu kesalahan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja; tidak terdapat alasan pembeda serta pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana pada seorang pelaku tindak pidana.

Dalam bukunya tentang teori hukum pidana, Achmad Soema menjelaskan alasan mengapa pidana dihapus, antara lain:⁹ berdasarkan pengertian dari

⁷ *Ibid.*

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1993), hlm. 164.

⁹ R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 249.

alasan pembenar merupakan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga tindakan tersebut yang telah dilakukan oleh terdakwa akan menjadi termasuk ke dalam tindakan yang benar; adapun berdasarkan pengertian dari alasan pemaaf merupakan alasan yang membuat terdakwa tidak di pidana karena tidak adanya kesalahan, karena perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa masih dianggap melawan hukum dan tetap termasuk ke dalam sebuah tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur beberapa alasan pembenar, antara lain; pada Pasal 48 yang menyatakan bahwa tidak di pidananya seorang yang melaksanakan perbuatannya akibat terdapat daya paksa (*overmacht*); dalam Pasal 49 Ayat (1) yang menyebutkan “*tidak di pidananya seseorang karena melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain karena adanya serangan ataupun ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum*”; dalam Pasal 50 menyatakan bahwa tidak di pidananya seseorang apabila melakukan tindakan guna melaksanakannya kebijakan yang tercantum pada undang-undang; Pasal 51 menyatakan bahwa “*tidak di pidananya seseorang apabila melakukan perbuatan yang bertujuan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang*”.

Selain alasan pembenar, adapun beberapa alasan pemaaf, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur beberapa alasan pemaaf, antara lain: Menurut Pasal 44 tidak di pidananya tindakan seseorang jika yang

melakukannya tidak mampu mempertanggung jawabkannya karena dalam pertumbuhan jiwanya buruk atau penyakit yang mengganggunya; Pasal 48 menetapkan bahwa adanya daya paksa tidak memungkinkan seseorang untuk di pidana atas pelanggaran pidana; selain itu, Pasal 49 Ayat (2) menyatakan bahwa tidak di pidananya karena melaksanakan pembelaan terpaksa dan telah melampaui batasnya karena diakibatkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat atas terdapat serangan atau ancaman yang diterimanya.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan juga diatur pada Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) merupakan salah satu alasan pembenar dan berdasarkan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Noodweer* diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu: “*Noodweer* dan *Noodweer Exces*”. *Noodweer* merupakan Pembelaan Terpaksa yang harus memenuhi berbagai syarat, seperti: tindakan dilakukan harus sifatnya memaksa dan bertujuan untuk melindungi, membela, mempertahankan; serangan dan pembelaan harus seimbang, tidak boleh melukai orang lain hingga membunuh untuk membela dan melindungi kepentingan yang tidak ada artinya; dan hanya kepentingan yang disebutkan pada pasal tersebut yang boleh dipertahankan serta dibela, seperti badan, kehormatan, dan barang diri pribadi dan orang lain.¹⁰ Sedangkan *Noodweer Exces* merupakan pembelaan terpaksa sudah melwati batasnya. Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pun sudah menetapkan

¹⁰ M. Maulana Firdaus dan Ira Alia Maerani, 2020, *Studi Perbandingan Alasan Penghapus Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Hukum Unissula, Vol. 36, hlm. 82-83.

ketentuannya yang tercantum dalam Ayat (1) dan (2) secara jelas. Dengan demikian, seseorang tidak dapat ditetapkan bersalah karena melaksanakan tindakan pembelaan terpaksa yang tercantum dalam ketentuan pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tidak dapat pula diberikan sanksi pidana walaupun tindakan yang dilakukan termasuk ke dalam perbuatan tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain. Seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa biasanya berawal dari dirinya yang menjadi korban pada suatu kejahatan, disaat keadaannya yang terdesak maka akan melakukan tindakan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Hal tersebut menjadi salah satu solusi yang bisa saja terlintas di dalam pemikirannya guna menyelamatkan dirinya atas serangan atau ancaman yang terjadi kepadanya. Namun, terkadang perbuatan yang seharusnya bertujuan untuk menyelamatkan dirinya ataupun orang lain dari ancaman ataupun serangan sebaliknya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain atau orang yang berstatus sebagai pelaku dalam suatu kejahatan itu sendiri.

Berdasarkan dari perbuatan melawan hukum tersebut yang mengharuskan penegak hukum mempertimbangkan tindakan tersebut guna memberikan putusannya. Karena tindakan yang dilakukan oleh korban yang merasa dirinya terancam dengan serangan tersebut sehingga melakukan pembelaan terpaksa dan tidak sadar mengakibatkan matinya orang lain bukanlah kemauan dari si korban, maka perbuatan tersebut dapat dibenarkan dengan menggunakan alasan pembenar. Dasar dari alasan tersebut, korban hanya membela dirinya sendiri ataupun orang lain yang sedang dalam situasi terancam atas serangan

terhadapnya hingga seorang korban tersebut terpaksa melakukan perbuatan yang tanpa ia sadari sudah termasuk ke dalam perbuatan melanggar hukum.

Dalam berbagai macam permasalahan yang terkait pembelaan terpaksa (*Noodweer*) serta pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) terkadang seseorang melakukan tindakan pembelaan terpaksa tersebut harus menjalankan hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim. Karena melakukan pembelaan terpaksa atau *Noodweer* merupakan perbuatan yang melawan hukum. Salah satu contoh kasus pembelaan terpaksa (*Noodweer*) yaitu suatu peristiwa yang pernah terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Seorang korban begal yang berstatus sebagai pelajar melakukan perlawanan karena begal tersebut yang sejumlah 2 (dua) orang menggunakan senjata tajam berupa celurit untuk melukainya hingga seorang begal tersebut terluka parah serta ada yang meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, memiliki persoalan serta perbuatan yang mendasari yaitu melakukan pembelaan terpaksa atau *Noodweer* untuk membela dirinya sendiri. Namun sayangnya perbuatan tersebut tanpa disadari sudah termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum dan kasus tidak sampai diadili di Pengadilan padahal pada awalnya sudah dijadikan tersangka namun diklarifikasikan oleh Pihak Kepolisian Metro Bekasi Kota hanya menjadi saksi. Tidak berhenti sampai situ, pihak Kepolisian Metro Bekasi Kota juga memberikan penghargaan dengan alasan tindakan bela dirinya menginspirasi.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan membuat penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut bagaimana implementasi yang dilakukan pihak Kepolisian

Metro Bekasi Kota terhadap kasus yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa yang memiliki alasan hanya untuk membela dirinya sendiri namun kasusnya tdiak dilanjutkan sebagai kasus yang dapat di pidana dan disampaikan sebagai bagian dari skripsi yang berjudul **“Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Korban yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Hingga Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus di Polres Metro Bekasi Kota)”**.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis di atas, dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pembelaan terpaksa atau *Noodweer* yang hingga menyebabkan matinya orang lain?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap korban yang melakukan pembelaan terpaksa atau *Noodweer* hingga menyebabkan matinya orang lain?
3. Apa kelemahan dari penegakan hukum terhadap korban yang melakukan tindakan pembelaan terpaksa hingga menyebabkan matinya orang lain?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menentukan dan mengidentifikasi faktor yang menjadi penyebab pembelaan terpaksa yang dilakukan hingga dapat menyebabkan matinya orang lain.
2. Untuk mengidentifikasi bagaimana penegakan hukum terhadap korban yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa hingga menyebabkan matinya orang lain.
3. Untuk mengetahui apa saja kelemahan yang ada dalam menegakan hukum terhadap korban yang melakukan pembelaan terpaksa hingga menyebabkan matinya orang lain.

D. Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan kegunaan yang diharapkan dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini hendaknya dapat memberikan kegunaan serta manfaat secara teoritis serta secara praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan khususnya tentang topik Hukum Pidana yang berkaitan dengan perbuatan pembelaan terpaksa atau *Noodweer* yang telah tercantum dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis berharap temuan dari penelitian ini akan memberikan inspirasi untuk berpikir dan membuat keputusan bagu para penegak hukum.

E. Terminologi

1. Implementasi

Implementasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti melaksanakan serta menerapkan sesuatu.¹¹ Menurut Nurdin Usman mendefinisikan implementasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan, aktivitas, perbuatan, atau keberadaan mekanisme sistem. Implementasi bukan hanya sesuatu yang dilakukan tetapi itu merupakan suatu aktivitas yang direncanakan serta dilakukan guna menggapai tujuan dari suatu aktivitas.¹²

2. Penegakan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan bahwa penegakan berasal dari kata “tegak” yang berarti berdiri, sigap, lurus ke atas, atau tetap teguh. Adapun arti dari menegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu mendirikan, mengusahakan supaya tetap berdiri, mempertahankan mewujudkan atau melaksanakan, serta memegang teguh.¹³ Menurut buku Pengantar dalam Hukum Indonesia karya J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, dikutip oleh C.S.T Kansil, hukum didefinisikan sebagai peraturan resmi yang memaksa mengatur perilaku manusia di ruang lingkup masyarakat yang diciptakan oleh badan-badan resmi yang berwenang, dan pelanggaran peraturan tersebut

¹¹ Implementasi, KBBI Web, diambil 23 Desember 2023, dari <https://kbbi.web.id/implementasi>.

¹² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm 170.

¹³ Tegak, KBBI Web, diambil 23 Desember 2023, dari <https://kbbi.web.id/tegak>.

mengakibatkan terciptanya suatu tindakan, yaitu hukuman.¹⁴ Sehingga penegakan hukum merupakan proses penerapan atau melaksanakan aturan undang-undang yang bersifat memaksa dan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang supaya masyarakat mengikuti.

3. Korban

Muladi menyatakan bahwa “korban adalah pribadi atau kelompok baik yang mengalami kerugian, termasuk fisik atau mental, finansial, atau gangguan yang signifikan kepada hak mereka yang fundamental sebagai hasil dari perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum pidana di setiap negara”.¹⁵

4. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Pembelaan terpaksa atau *Noodweer* merupakan pembelaan terhadap hak dan penghapusan kejahatan sehingga seseorang yang telah melakukan tindakan dalam unsur tindak pidana telah terpenuhi, tetapi dimaafkan oleh hukum.¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan pembelaan terpaksa terdapat dua kategori, yaitu: “pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*)”, seperti yang dinyatakan pada Pasal 49:

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), hlm. 38

¹⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 108.

¹⁶ I Gede Windu Merta Sanjaya, dkk, “*Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri*”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3 2022, hlm. 407.

- (1) “Tidak di pidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.
- (2) “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak di pidana”.

F. Metode Penelitian

Dengan demikian, metode dapat dianggap sebagai sumber daya utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten. Definisi metode termasuk a) logika untuk penelitian ilmiah, b) studi tentang prosedur dan teknik penelitian, dan c) sistem prosedur dan teknik penelitian.¹⁷

Penelitian hukum, menurut Soejono Soekanto, adalah jenis penelitian ilmiah yang berfokus pada metode, sistematis, dan logika yang digunakan untuk mempelajari salah satu atau lebih gejala aturan tertentu melalui pemeriksaan dan analisis menyeluruh dari faktor-faktor tersebut dan bertujuan untuk kemudian menemukan solusi untuk masalah yang muncul dalam gejala tersebut.¹⁸

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 17.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

1. Metode Pendekatan

Metode Penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan yuridis sosiologis mengacu pada fenomena hukum yang diamati secara langsung oleh peneliti dengan mempelajari dan melihat bagaimana orang-orang yang bertanggung jawab atas fenomena hukum bertindak. Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang bertanggung jawab atas fenomena hukum tersebut.

Peneliti memilih untuk menggunakan aspek yuridis sosiologis karena penelitian ini dimulai dengan meninjau bahan studi kepustakaan, termasuk Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah pembelaan terpaksa yang tercantum dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian, temuan penelitian ini akan dianalisis dan digunakan sebagai landasan teori untuk melakukan penelitian di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dalam penelitian ini, dimana dilakukan dengan memeriksa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana hubungannya dengan teori hukum. Maka dari itu, penulis menjelaskan secara rinci bagaimana penegakan hukum diterapkan terhadap korban yang melakukan pembelaan terpaksa atau *Noodweer* yang menyebabkan kematian pada orang lain.

3. Jenis dan Sumber Data

Terdapat 2 (dua) jenis data yang berbeda dalam penelitian ini, yaitu data primer yang didukung oleh data sekunder. Data penelitian yang dimaksudkan tersebut ialah:

1. Data Primer

Pada penelitian ini, data primer yang diperlukan adalah data yang didapatkan langsung dari narasumber yang diwawancari tentang subjek penelitian sebagai metode pengumpulan data.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksudkan yaitu data yang didapat dari dokumen atau kepustakaan yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa atau *Noodweer* dimana dalam hal ini menurut Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, data sekunder yaitu data primer yang sudah diproses serta dipresentasikan oleh penulis. Adapun 3 (tiga) bentuk bahan hukum yang termasuk dalam data sekunder, yaitu: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer ditinjau berdasarkan kekuatan mengikatnya, bahan hukum sekunder menyediakan informasi terkait dengan bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.¹⁹

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press: Jakarta, 2006), hlm. 52.

1) Bahan Hukum Primer

Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan kekuatan mengikatnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Bahan Hukum Sekunder

Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder karena ingin memberikan informasi terkait bahan hukum primer melalui literatur. Adapun literatur tersebut berisikan karya ilmiah, buku referensi, makalah hukum, jurnal hukum, serta bahan-bahan hukum lainnya yang mengatur terkait dengan topik pembelaan terpaksa atau *Noodweer*.

3) Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier yang bertujuan untuk meneruskan penjelasan lebih lanjut terkait bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari situs internet dan artikel yang selaras dengan topik pembelaan terpaksa atau *Noodweer*.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode penelitian yang dalam penelitian ini gunakan, yaitu dengan studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka yang bertujuan untuk menemukan dasar teoritis untuk masalah pembelaan

terpaksa atau *Noodweer*, sedangkan wawancara untuk memberikan data ataupun informasi yang didapatkan dari jawaban atas pertanyaan diajukan oleh penulis kepada narasumber.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi dan subjek yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Lokasi : Polres Mtero Bekasi Kota

Subyek Penelitian : Penyidik Kasus Pembelaan Terpaksa tahun 2018 di Jembatan Summarecon Mall Bekasi.

6. Metode Analisis Data

Data yang diakumulasikan untuk penelitian ini melalui pendekatan analisis data kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memberikan analisis tentang masalah yang dipelajari dengan menggunakan yuridis sosiologis.

Dengan menggunakan metode analisis kualitatif, data yang telah dikumpulkan dan dipilih secara sistematis diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan akhir dan memberikan solusi untuk rumusan masalah yang telah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini berdasarkan pada buku pedoman penulisan hukum (skripsi) untuk program studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung yang terdiri dari 4 (empat)

bab yang berhubungan satu sama lain. Secara sistematis, penulisan hukum ini akan di uraikan sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab Pendahuluan, dibahas alasan serta latar belakang dilaksanakannya penelitian, terdapat rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta terminologi, dan sistematika penulisan.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Bab Tinjauan Pustaka ini memberikan tinjauan literatur yang memberikan landasan dasar teoritis untuk implementasi penegakan hukum, termasuk pemahaman tentang pembelaan terpaksa yang juga dikenal sebagai *Noodweer*, yang dilakukan oleh seseorang yang berposisi sebagai korban hingga menyebabkan kematian orang lain.

3. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Setelah menguraikan rumusan masalah dalam Bab I, pada Bab III ini membahas hasil temuan penelitian. Hasil penelitian akan membahas bagaimana implementasi penegakan hukum yang diterapkan kepada korban yang telah melakukan pembelaan terpaksa atau *Noodweer* yang mengakibatkan kematian bagi orang lain dalam ruang lingkup Polres Metro Bekasi Kota serta dasar yang digunakan oleh pihak Polres Metro Bekasi Kota terkait keputusannya untuk mencabut status tersangkanya kepada seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan pandangan pihak Polres Metro Bekasi Kota terkait wajar atau tidaknya seseorang melakukan

pembelaan terpaksa atau *Noodweer* hingga menyebabkan kematian orang lain.

4. BAB IV Penutup

Bab Penutup mengandung kesimpulan, saran, dan hasil temuan penelitian dan diakhiri dengan lampiran yang ada kaitannya dengan temuan penelitian di lapangan serta digunakan sebagai bahan untuk pembahasan hasil dari penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

1. Pengertian Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa atau bela paksa, juga disebut dengan *Noodweer*, berasal dari kata "*nood*" dan "*weer*", yang berarti "darurat" dan "pembelaan", sehingga "*Noodweer*" bisa dianggap sebagai pembelaan atau perlindungan yang dilakukan dalam situasi terdesak. *Nood* merupakan istilah yang mengacu pada keadaan darurat atau keadaan yang sulit untuk diduga serta memerlukan solusi penyelesaian segera dalam situasi terpaksa atau darurat. *Weer* berarti pembelaan, yang berarti melindungi, membantu, atau melepaskan dari bahaya yang datang. *Noodweer* adalah istilah yang mengacu pada tindakan kriminal yang dilakukan seseorang untuk melindungi diri atau orang lain dari ancaman atau serangan yang sedang berlangsung. Tindakan ini dilakukan dalam situasi yang sangat terdesak sehingga tidak memiliki alternatif lain selain melangsungkan tindakan yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana tersebut.

Sehubungan dengan definisi Pembelaan Terpaksa atau *Noodweer*, beberapa ahli hukum memberikan penjelasan berikut:

- 1) **Van Hamel** menyatakan pendapatnya bahwa membela diri sendiri merupakan hak bagi semua orang, sehingga tidak memungkinkan untuk menghukum mereka yang menggunakan haknya. Apabila terjadi serangan atau ancaman melawan hukum yang berbahaya bagi

tubuh, kehormatan, harta benda kepunyaan sendiri, atau orang lain, maka pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat bisa dibenarkan. Selain itu, pembelaan harus bersifat patut dan tepat.

2) Menurut **R. Soesilo**, pembelaan terpaksa terdiri dari:

1. Tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan (membela) yang dimana harus terpaksa dilakukan. Pertahanan tersebut sangat penting bahkan jika tidak ada pilihan yang lain. Karena harus ada kesetaraan yang tepat antara serangan dan pembelaannya.
2. Pembelaan atau pertahanan yang dimaksudkan hanya dilakukan pada hal yang disebutkan dalam pasal yang berkaitan, diantaranya badan, kehormatan, serta barang sendiri atau milik orang lain.
3. Serangan yang melanggar serta mengancam hak seseorang dapat terjadi dengan cepat atau segera.

3) Menurut **Andi Hamzah**, bahwa serangan tidak boleh melampaui yang seharusnya, dan pembelaan harus selaras oleh serangan atau ancaman yang ada. Hal tersebut disebut juga dengan Asas Subsidiaritas, yang berarti bahwa harus adanya keselarasan antara kepentingan yang akan dibela serta bentuk yang digunakan oleh pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Terdapat beberapa unsur atau syarat yang termasuk pada Pembelaan Terpaksa atau *Noodweer*, yaitu:

1. Pembelaan sifatnya harus terpaksa.
2. Subjek yang akan di bela adalah untuk pribadi, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda milik pribadi maupun orang lain.
3. Terdapat serangan yang cepat atau ancaman yang waktunya tidak bisa diduga atau pada saat itu juga.
4. Serangan tersebut bersifat melawan atau melanggar hukum.

4) Menurut **R. Sugandhi**, menyatakan bahwa tiga syarat yang harus dipenuhi supaya tindakan tersebut dapat dianggap dengan "pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa" dan tidak dapat di pidana, berdasarkan Pasal 49 KUHP:

1. Tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan diri dan harus benar-benar terpaksa atau untuk membela diri dikarenakan tidak adanya pilihan lain.
2. Tujuan dilakukannya pembelaan atau pertahanan tersebut hanya untuk melindungi kepentingan dan termasuk harta benda kepemilikan pribadi maupun orang lain.
3. Mengharuskan adanya ancaman atau serangan yang melawan hak secara tiba-tiba. Melawan hak yang dimaksudkan adalah penyerang yang harus melakukan Tindakan yang termasuk kedalam kategori melawan hak orang lain.

Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan Pembelaan Terpaksa atau *Noodweer* sebagai berikut:

“Tindak pidana, barangsiapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri ataupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada saat itu juga”. Tindakan yang tercantum dalam pasal tersebut sebenarnya telah memenuhi suatu jenis tindak pidana tertentu.

2. Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Pembelaan terpaksa atau *Noodweer* diatur dan ditetapkan dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun saat ini telah diperbarui di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang dimana dalam peraturan tersebut telah membagi 2 jenis pembelaan terpaksa atau *Noodweer*.

1. Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya pada Pasal 49 Ayat (1) telah mendefinisikan peraturan yang berkaitan dengan Pembelaan Terpaksa, dimana dalam Pasal tersebut berbunyi: “*Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak di pidana*”.

Selanjutnya, terdapat pembaruan dari Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tercantum di dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak di pidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.”

Sesuai dengan definisi peraturan yang tertuang pada Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diperbarui menjadi Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan aturan yang terkait tentang Pembelaan Terpaksa atau *Noodweer*. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang melakukan pembelaan terpaksa untuk diri pribadi atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri serta orang lain, tidak di pidana dikarenakan terdapat serangan atau ancaman serangan secara tiba-tiba dan melawan hukum.

2. Pasal 49 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dasar hukum yang mengatur jenis pembelaan terpaksa selain dalam Pasal 49 Ayat (1) yaitu ada pada Pasal 49 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan: *“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak di pidana.”*

Selanjutnya, terdapat pembaruan dari Pasal 49 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tercantum pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang berbunyi: “*Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak di pidana.*”

Sebanding dengan definisi peraturan yang tertuang pada Pasal 49 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diperbarui menjadi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan peraturan yang berkaitan tentang Pembelaan Terpaksa melampaui batas atau *Noodweer Exces*. Karena terdapat serangan atau ancaman tersebut tidak akan di pidana, pada pasal ini menetapkan bahwa sebagai akibat dari keguncangan jiwa yang luar biasa dapat mengakibatkan terjadinya pembelaan terpaksa melampaui batas.

3. Syarat-Syarat Pembelaan Terpaksa atau *Noodweer*

Terdapat beberapa syarat Pembelaan Terpaksa menurut R. Soesilo, yaitu:

1. Perbuatan harus dilakukan dalam keadaan terdesak dengan tujuan untuk mempertahankan atau melindungi diri sendiri.²⁰ Tindakan yang diambil harus dalam posisi terpaksa dilakukan untuk

²⁰ *Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2013), hlm. 64-65.

melindungi atau membela. Dengan kata lain, tidak ada jalan lain sebagai opsi untuk dipilih dan disaat pembelaan harus benar benar diperlukan. Dalam syarat ini harus adanya keselarasan antara perbuatan membela diri dengan penyerangan atau pelanggarannya, serta untuk membela atau melindungi kepentingan tidak darurat maka tidak boleh melakukan tindakan melukai sampai membunuh orang lain.

2. Hanya kepentingan-kepentingan yang telah disebutkan pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu badan, kehormatan, serta barang bagi diri pribadi dan orang lain yang boleh dibela atau dilindungi.
3. Harus terdapatnya serangan terhadap hak dan ancaman yang terjadi secara tidak terduga atau dalam waktu yang tidak disangka-sangka.

Menurut Andi Hamzah syarat-syarat yang termasuk ke dalam Pembelaan Terpaksa atau *Noodweer*, yaitu:

1. Pembelaan yang bersifat terpaksa.
2. Pembelaan yang bertujuan untuk membela badan, kehormatan, dan harta benda bagi diri sendiri atau orang lain.
3. Terdapatnya serangan di waktu yang tidak terduga atau serangan yang mendekati saat itu.
4. Serangannya bersifat melawan hukum.

Sedangkan menurut R. Sugandhi, mengenai Pasal 49 yang dapat diklasifikasikan dengan “pembelaan darurat” serta tindakannya tidak bisa dikenakan pidana maka harus layak memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Tindakan yang akan dilakukan harus sangat diperlukan atau dengan kata lain benar-benar terdesak untuk melindungi dan mempertahankan diri. Hal tersebut diperlukan dan diperbolehkan karena sangat dibutuhkan atau dengan kata lain tidak ada pilihan yang lainnya.
2. Pembelaan serta pertahanan yang diambil hanya terjadi terkait dengan kepentingan-kepentingan milik pribadi ataupun orang lain, yang menyangkut dengan peri kesopanan, dan harta benda milik pribadi serta orang lain.
3. Serangan yang termasuk melawan hak serta adanya ancaman tidak terduga harus benar-benar terjadi saat itu juga. Jika seseorang melakukan serangan yang dianggap "melawan hak", maka harus bertindak dengan cara yang sama.

4. Jenis-Jenis Pembelaan Terpaksa atau *Noodweer*

Berdasarkan syarat-syarat dari pembelaan terpaksa yang berlandaskan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diperbarui menjadi Pasal 34 serta Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, karena adanya serangan yang tidak dapat diduga dan bertujuan untuk melindungi pribadi maupun orang lain, dapat dinilai

bahwa seseorang yang melakukan tindakan pidana harus memenuhi syarat pembelaan terpaksa, yaitu:

1. Harus terdapat ancaman atau penyerangan yang tidak terduga;
2. Harus tidak ada pilihan lain yang dipilih untuk mencegah serangan yang terjadi;
3. Tindakan pembelaan terpaksa harus selaras dengan tindakan penyerangan yang dilakukan.

Berdasarkan ke-3 (tiga) unsur tersebut harus dilakukan dalam hal yang terkandung dalam Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diperbarui menjadi Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu:

1. Dalam hal membela dan melindungi terhadap diri serta orang lain.
Pembelaan terpaksa diperbolehkan apabila bermaksud untuk melindungi serta membela diri sendiri maupun orang lain yang mendapatkan ancaman atau serangan yang terjadi secara tiba-tiba.
2. Dalam hal membela dan melindungi kehormatan dalam definisi kesusilaan.

Salah satu alasan pembelaan terpaksa boleh dilakukan yaitu dengan tujuan membela dan melindungi kehormatan diri sendiri maupun orang lain pada arti kesusilaan. Arti kesusilaan yang dimaksud adalah dalam ranah seksual.

3. Dalam hal membela dan melindungi harta benda milik pribadi atau orang lain.

Pembelaan terpaksa yang diperbolehkan ialah salah satunya yang bertujuan untuk membela dan melindungi harta benda milik diri sendiri atau pun orang lain dari seorang pelaku yang melakukan ancaman atau serangan yang secara tidak di duga.

B. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Mardjono Reksodiputro membagi 4 (empat) pengertian korban yaitu:

- 1) Korban kejahatan dalam hal konvensional merupakan jenis kejahatan yang seringkali melibatkan pelanggaran hukum yang umum seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan lainnya;
- 2) Korban kejahatan dalam hal non-konvensional merupakan kejahatan yang seringkali melibatkan pelanggaran yang lebih kompleks dan terikat dengan teknologi, lingkungan atau kejahatan yang terorganisir;
- 3) Korban penyalahgunaan merupakan individu atau kelompok yang mengalami kerugian, penderitaan, atau dampak negatif karena tindakan penyalahgunaan oleh orang lain. Penyalahgunaan dapat mencakup berbagai bentuk tindakan yang merugikan dan melanggar hak-hak individu seperti penyelewengan, pelanggaran aturan devisa, dan lainnya;
- 4) Korban penyalahgunaan secara melawan hukum dalam kekuasaan umum, dalam konteks ini merujuk pada tindakan-tindakan yang melanggar hukum, norma, atau prinsip etika oleh mereka yang

memiliki wewenang atau kekuasaan. Salah satu contohnya seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).

Korban, menurut Arief Gosita ialah orang-orang yang telah menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari kelalaian orang lain untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka dan hak asasi manusia yang menderita.²¹ Seorang korban, menurut Muladi, didefinisikan sebagai seseorang yang secara pribadi maupun bersama-sama menderita kerugian seperti kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi, atau gangguan signifikan terhadap hak-haknya yang fundamental sebagai akibat dari perbuatan yang melanggar hukum pidana pada masing-masing negaranya.²²

Menurut definisi yang sempit, “korban” merupakan seseorang yang merasa tidak adil karena pengalamannya menjadi target atau sasaran suatu kejahatan atau yang mengalami kerugian sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukannya.²³

Terdapat beberapa peraturan di Indonesia mengatur tentang definisi dari seorang korban, yaitu:

- 1) Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”

²¹ Suswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Sinar Grafika: Jakarta), hlm. 62.

²² Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Refika Aditama: Bandung), hlm. 101.

²³ Ni Putu Rai Yuliantini, 2005, *Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 1, hlm. 86.

mengidentifikasi bahwa korban sebagai seseorang yang mendapatkan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan di ruang lingkup rumah tangganya.

2) Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang “Perlindungan Saksi dan Korban” yang menyatakan definisi korban merupakan seseorang yang mendapatkan penderitaan secara fisik, mental dan/atau sebagai akibat dari tindakan pidana yang diberikan terhadapnya.

3) Dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang “Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat” menyatakan definisi seorang korban merupakan individu atau kelompok yang mengalami penderitaan sebagai akibat dari pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pelanggaran berat sehingga mereka membutuhkan perlindungan bagi fisik dan mentalnya dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain.

2. Jenis-Jenis Korban

Cakupan dari definisi korban itu sendiri sangat luas. Dalam perspektif ilmu viktimologi jenis atau tipologi korban juga semakin berkembang. Topologi korban tersebut dibagi menjadi korban yang ditinjau dari keterlibatan korban itu sendiri dan berdasarkan perspektif dari

tanggungjawab korban.²⁴ Berdasarkan keterlibatannya Muladi mebagi menjadi 5 (lima), yaitu:

1. *Non-participating victims* merupakan seseorang atau kelompok yang terkena dampak dari tindak kejahatan tetapi tidak terlibat secara aktif dalam proses hukum atau keadilan.
2. *Latent or predisposed victims* merupakan situasi di mana seseorang memiliki sifat tertentu memiliki kecenderungan untuk menjadi korban pelanggaran tertentu.
3. *Provocative victims* merujuk pada seseorang atau kelompok yang menjadi korban kejahatan sebagai akibat dari tindakan atau perilaku mereka yang secara langsung memprovokasi atau meningkatkan kemungkinan kejahatan tersebut terjadi.
4. *Participating victims* merupakan mereka yang tidak menyadari bahwa telah melakukan tindakan lain yang membuat mereka mudah menjadi korban.
5. *False victims* merupakan seseorang atau kelompok yang mengaku menjadi korban kejahatan meskipun mereka tidak benar-benar mengalami atau menjadi korban kejahatan tersebut. Mereka mungkin bertindak karena motif pribadi, seperti manipulasi sistem, atau keinginan untuk mendapatkan perhatian.

²⁴ Mihaeil Sianturi, dkk, *Analisis Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Kendaraan di Tanjungpinang Kepulauan Riau*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, 2022, hlm. 98.

Adapun beberapa jenis korban berdasarkan jenis viktimisasinya, yaitu:²⁵

1. Korban bencana alam atau penyebab bencana lainnya, yaitu: seseorang atau kelompok yang mengalami kerugian, penderitaan, atau kerusakan sebagai akibat dari peristiwa bencana alam yang terjadi di lingkungan mereka atau peristiwa yang tidak disebabkan oleh perbuatan manusia.
2. Korban tindak pidana yang merupakan seseorang atau kelompok yang mengalami kerugian, penderitaan, atau dampak negatif sebagai hasil dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
3. Korban struktural atau disebut dengan korban penyalahgunaan kekuasaan adalah istilah yang mengacu pada seseorang atau kelompok yang menjadi korban dari kebijakan yang kuat atau penyalahgunaan kekuasaan.

Selain berdasarkan dari jenis viktimisasinya, ada pula berdasarkan jumlahnya, yaitu:²⁶

1. Korban individu yang merupakan korban secara perseorangan.
2. Korban berkelompok yang merupakan seorang korban yang berkelompok atau yang mengalami sebuah peristiwa secara bersama-sama.

²⁵ G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Cahya Atma Pustaka: Yogyakarta), hlm. 28.

²⁶ *Ibid*, hlm. 29.

3. Korban Masyarakat atau negara yang Dimana merupakan korban dalam jangkauan yang lebih luas daripada korban berkelompok.

Selain dua hal yang telah disebutkan, ada juga korban yang terkait dengan tujuan tindakan pelaku, yaitu:²⁷

1. Korban langsung yang berarti pelaku memanfaatkan korban tersebut untuk menjadi sasaran secara langsung atas tindakan pidana yang dilakukan.
2. Korban tidak langsung yang artinya seorang korban yang tidak secara langsung menjadi sasaran dari pelaku tindak pidana tersebut namun seorang korban tersebut juga sama merasakan penderitaannya.

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal dan banyak aspek dalam upaya untuk menciptakan konsep dan gagasan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Soerjono Soekanto menjabarkan penegakan hukum sebagai proses menggabungkan hubungan nilai-nilai pada kaidah, pendapat yang kuat, dan sikap yang mewujudkannya dalam sikap serta berfungsi sebagai tahap terakhir dari penjabaran nilai untuk mewujudkannya keharmonisan dalam pergaulan hidup. Jimly Asshiddiqie dalam orasinya pada acara “Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012” mengatakan bahwa “pengertian penegakan hukum dari arti yang luas

²⁷ *Ibid.*

adalah kegiatan untuk melaksanakan, menerapkan, dan melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau tindakan yang menyimpang dari hukum yang dilakukan oleh seorang subjek hukum, baik melalui prosedur litigasi maupun melalui prosedur non-litigasi”.

Penegakan hukum sebenarnya merupakan penerapan hukum positif sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu, memberi keadilan pada suatu kasus dapat diartikan memutuskan kasus tersebut dengan mengimplementasikan hukum serta menciptakan hukum yang konkrit dalam mempertahankan dan menjamin bahwa hukum materiil dipatuhi melalui cara menggunakan prosedur yang telah diputuskan oleh hukum formal.²⁸

Berbicara tentang penegakan hukum, terdapat salah satu bagian dari penegakan hukum itu sendiri yaitu penegakan hukum pidana yang sebagai pelaksanaan hukum yang dilaksanakan oleh petugas penegak hukum serta oleh semua orang yang memiliki kepentingan selaras dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan dengan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana juga merupakan sebuah sistem yang menggabungkan nilai bersama prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah serta perbuatan masyarakat yang sebenarnya. Selanjutnya, prinsip atau kaidah tersebut berfungsi sebagai garis besar atau pedoman untuk tindakan yang dianggap tidak sesuai atau tidak pantas. Tindakan atau sikap tersebut

²⁸ Sjachran Basah, 1985, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi*, (Alumni: Bandung), hlm. 14.

merupakan dalam upaya menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian.

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Saat melaksanakan penegakan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, tiga (tiga) elemen harus diperhatikan, yaitu

1. Kepastian Hukum (*rechtszekerheid* atau *rechtmatigheid*)

“Kepastian hukum” yang dimaksud merupakan hukum harus berlaku dengan sebagaimana yang semestinya dan tidak boleh menyimpang dengan apa yang sudah diatur.

2. Kemanfaatan (*doelmatigheid*)

Unsur “kemanfaatan” ini adalah keyakinan bahwa penegakan hukum bermanfaat bagi masyarakat.

3. Keadilan (*gerichtigheid*)

Ketika pelaksanaan hukum atau penegakan hukum dilakukan harus bersifat adil bagi setiap orang. Namun, hukum sifatnya tidak identik dengan keadilan karena keadilan tersebut bersifat subyektif, cenderung individualistic, dan tidak merata.

3. Macam-Macam Penegakan Hukum

Prinsip yang membentuk norma dan praktik yang mendukung kebenaran dan keadilan dibuat oleh penegakan hukum. Melaksanakan penegakan hukum telah menjadi tanggung jawab bagi semua orang, bukan hanya para penegak hukum konvensional, namun hukum public

pemerintahan tetap bertanggung jawab. Penegakan hukum terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:²⁹

1. Berdasarkan dari sudut subyeknya

Berdasarkan pengertian dalam arti luas, semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum maka akan dilibatkan pada proses penegakannya. Siapa saja yang menerapkan aturan normatif, melakukan atau tidaknya suatu hal berdasarkan kehendaknya sendiri, maka sesuai dengan norma aturan hukum yang berlaku dapat dianggap melaksanakan atau menegakan aturan hukum. Sedangkan, berdasarkan definisi sempit penegakan hukum hanya berarti sebagai bagian dari upaya aparaturnya penegakan hukum untuk menjamin serta memastikan bahwa suatu peraturan sudah diterapkan dengan benar.

2. Berdasarkan dari sudut obyeknya

Berdasarkan tinjauan dari sudut obyeknya yaitu penegakan hukum yang mencakup prinsip keadilan, mencakup bunyi hukum formal, serta mencakup prinsip keadilan masyarakat. Singkatnya, penegakan hukum hanya melibatkan penegakan aturan formal dan tertulis.

4. Tahapan-Tahapan Penegakan Hukum

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, penegakan hukum pidana yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, tahapan-tahapan ini

²⁹ Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, (Liberty: Yogyakarta), hlm. 34.

disebut sebagai proses logis yang direncanakan secara sengaja untuk mencapai tujuan tersebut. Tahapan-tahapannya sebagai berikut:

1. Tahap Formulasi

Tahap ini disebut juga tahap kebijakan legislatif. Secara umum, langkah penegakan hukum pidana dilaksanakan oleh badan pembuat undang-undang dengan mempertimbangkan keadaan dan situasi sekarang dan yang akan datang, selanjutnya merumuskannya dengan bentuk undang-undangan yang efektif bertujuan untuk menjamin keadilan dan daya gunanya.

2. Tahap Aplikasi

Nama lain dari tahapan ini adalah tahapan yudikatif. Dalam hukum pidana, proses ini dilaksanakan oleh petugas penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tugas aparat penegak hukum ini ialah menegakkan dan mengimplementasikan aturan perundang-undangan dan dalam melaksanakannya harus berpegang teguh pada nilai-nilai guna dan keadilan.

3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan hukum, terutama dilakukan oleh aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini, mereka bertanggung jawab atas melaksanakan aturan perundang-undangan yang ditetapkan melalui penerapan pidana oleh putusan pengadilan. Dalam melakukan tugasnya, aparat pelaksana pidana wajib berpedoman pada undang-undang yang telah ditetapkan oleh pengadilan serta mematuhi.

5. Faktor yang Mempengaruhi dan Menghambat Penegakan Hukum

Dalam melaksanakan fungsi menegakan hukum, beberapa faktor dapat memengaruhi dan menghambat proses penegakan hukum. Berikut beberapa faktor tersebut:³⁰

1. Faktor yang dapat Mempengaruhi penegakan hukum

a. Faktor Hukum

Dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, hukum memainkan peran yang sangat penting karena bukan hanya berfungsi sebagai pengaturan untuk keadilan, keteraturan, ketentraman, dan ketertiban, serta untuk menjamin dapatnya kepastian hukum di masyarakat. Dengan berjalannya waktu, hukum juga telah digunakan sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

b. Faktor Penegakan Hukum

Faktor mentalitas atau karakter penegak hukum sangat mempengaruhi bagaimana kinerja sebuah hukum. Jika hukum sudah dibentuk dengan baik, para penegak hukum juga akan memutuskan bagaimana menerapkan hukumnya. Menurut J.E. Sahetapy terkait konteks penegakan hukum dan pelaksanaannya, menegakan keadilan tanpa kebenaran merupakan sebuah kebijakan. Keadilan dan kebenaran harus

³⁰ Mohd. Yusuf DM, dkk, 2023, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pergaulan Masyarakat*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5, hlm. 1935-1936.

dinyatakan, dirasakan, dan diakui dalam kerangka penegak hukum. Jika para penegak hukum memiliki kemampuan untuk menegakan hukum baru secara maksimal, maka hukum tersebut dapat ditegakan sepenuhnya. Namun, adanya hambatan dapat terjadi selama proses penegakan hukum berjalan apabila tidak ada tidak seimbang antara nilai, kaidah, dan pola perilaku dari penegak hukum.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto, jika sarana dan fasilitas tidak mendukung penegakan hukum, upaya tersebut tidak akan bergerak dengan baik dan lancar. Klasifikasi yang termasuk ke dalam sarana serta fasilitas yang membantu penegakan hukum termasuk tenaga kerja yang memiliki pendidikan dan terampil, organisasi yang baik, alat yang memadai, dan sumber daya keuangan yang cukup.

d. Faktor Masyarakat

Adanya masyarakat merupakan tujuan dari penegakan hukum. Penegakan hukum tergantung pada masyarakatnya. Semakin baik upaya penegakan hukum, semakin baik pula kesadaran masyarakat terhadap hukum. Jika kesadaran hukum pada masyarakat meningkat, keberlakuan hukum di masyarakat juga meningkat.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan berfungsi sangat penting untuk manusia serta masyarakat. Fungsi kebudayaan menurut Soerjono Seekanto, adalah mengatur agar manusia memahami bagaimana seharusnya berperilaku, bertindak, dan menentukan sikapnya dalam berinteraksi bersama orang lain. Sebuah masyarakat akan memiliki hukum yang lebih baik jika budayanya lebih baik juga.

2. Faktor yang dapat menghambat penegakan hukum

a. Faktor Perundang-Undangan

Faktor dari perundang-undangan juga dapat menjadi salah satu alasan mengapa penegakan hukum terhambat karena undang-undang yang seringkali tidak cukup untuk menangani masalah-masalah yang muncul di dalam ruang lingkup masyarakat sehingga hal tersebut menyulitkan proses penegakan hukumnya. Karena banyaknya regulasi yang bertentangan, proses penegakan hukum menjadi rumit dan tidak jelas. prosedur yang memakan waktu lama dapat membuat masyarakat tidak percaya dan tidak puas dengan sistem penegakan hukum. Selain itu, diskriminasi juga dapat mempengaruhi proses penegakan hukum karena jika terjadi diskriminasi terhadap suatu kelompok masyarakat dalam proses tersebut, itu akan mengganggu keadilan dan objektivitas.

Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang menghambat proses penegakan hukum dari segi perundang-undangan.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum juga menjadi faktor yang menghambat proses penegakan hukum karena kurangnya sumber daya yang memadai guna melakukan tugasnya dengan baik, hal tersebut menyebabkan para aparat penegak hukum memiliki kekurangan sumber daya dari segi fisik dan materi. Sekarang banyak aparat penegak hukum yang terlibat dalam praktik korupsi, selain itu, penegak hukum kadang-kadang terlibat dalam diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu, yang mengganggu integritas dan objektivitas proses penegakan hukum. Aparat penegak hukum tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan proses penegakan hukum dengan efektif dan banyak dari oknumnya memiliki kebiasaan buruk yang bertentangan dengan standar profesionalitas di bidangnya yang berdampak negatif pada reputasinya.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Dalam faktor sarana dan fasilitas yang tersedia juga bisa membuat proses penegakan hukum menjadi terhambat. Hal yang menyebabkannya yaitu, banyak infrastruktur yang buruk serta banyak fasilitas dari segi penyidikan, pemeriksaan, dan penahanan yang kurang memadai.

d. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan juga dapat memengaruhi proses penegakan hukum karena kebudayaan hukum ditentukan pada nilai, norma, dan tradisi yang diterima dan dipraktikkan oleh kelompok masyarakat tertentu dan dari perbedaan tersebut dapat berdampak pada bagaimana hukum dipahaminya dan diterapkan dalam masyarakat yang berbeda.

e. Faktor Masyarakat

Dalam proses penegakan hukum masyarakat juga menjadi salah satu penghambat prosesnya dikarenakan banyak masyarakat tidak memahami pentingnya hukum dan sistem penegakannya sehingga banyak dari masyarakat tersebut merasa tidak bertanggung jawab untuk mengikutinya. Selain itu, banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak puas dan tidak percaya pada sistem penegakan hukum, seperti lamanya proses hukum dan diskriminasi selama proses, serta pada praktiknya penegak hukum tidak mencotohkan hal yang baik. Banyak masyarakat yang kurang beruntung dalam hal pendidikan sehingga tidak bisa menerima pendidikan hukum yang memadai dan mengakibatkan pemahaman yang diterima kurang baik tentang hukum dan sistem penegakan hukumnya.

D. Tinjauan Umum Pembelaan Terpaksa atau *Noodweer* dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Pembelaan Terpaksa atau *Noodweer* dalam Perspektif Islam

Dalam Hukum Islam, pembelaan terpaksa atau *Noodweer* disebut juga dengan *dif'a asy-syar'i* (pembelaan syar'i khusus) atau *daf'u as-sail* (menolak penyerangan atau pembelaan diri). *Daf'u as-sail* berarti kewajiban manusia bertujuan untuk melindungi dirinya sendiri atau orang lain serta hak manusia untuk melindungi harta benda dari setiap tindakan kejahatan dan penyerangan yang tidak sah. Baik serangan wajib maupun hak bertujuan untuk mencegah serangan, bukan sebagai hukuman atas serangan tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembelaan tidak membuat penjatuhan hukuman atas penyerang menjadi tidak mungkin.

2. Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa atau *Noodweer* dalam Perspektif Islam

Dalam hukum islam pembelaan terpaksa atau *Noodweer* telah tercantum dalam Q.S. Al-baqarah Ayat 194, yang berbunyi:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Dapat diartikan sebagai: “bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) kisas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya

terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa”.

Berdasarkan dasar hukum islam yang menggunakan dalil Q.S. Al-baqarah Ayat 194, pembelaan terpaksa boleh dilakukan Ketika terdapat seseorang yang menyerang dan membuat luka dirimu maka seranglah dengan serangan yang setimpal atau sama saja dengan serangan yang kamu terima dan tidak diizinkan untuk menyerang seseorang yang ingin menyerang dan melukaimu dengan melewati batas atau dengan berlebihan. Para fuqaha telah setuju bahwa melindungi diri adalah cara yang sah dengan tujuan untuk melindungi diri dari serangan jiwa, kehormatan, dan harta benda orang lain. Tetapi, membela diri tidak sama atas hukumnya, apakah hal tersebut termasuk ke dalam suatu hak atau termasuk ke dalam suatu kewajiban. Jika itu hak, maka seseorang boleh menentukan untuk melakukannya atau tidak dan tidak dosa apabila hanya menetapkan salah satunya. Jika itu kewajiban, maka seseorang tidak bisa memilih dan termasuk ke dalam dosa apabila meninggalkan hal tersebut.³¹

3. Syarat-Syarat Pembelaan Terpaksa atau *Noodweer* dalam Perspektif Islam

Terdapat beberapa syarat yang dapat digolongkan sebagai Pembelaan Terpaksa atau *Noodweer*, yaitu:

³¹ Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bulan Bintang: Jakarta), hlm. 211.

1. Terdapat Serangan atau Tindakan Melawan Hukum

Salah satu syarat yang termasuk ke dalam tindakan pembelaan terpaksa yaitu wajib adanya serangan atau tindakan melawan hukum yang terjadi kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpandangan bahwa penyerangan tidak harus terjadi dalam bentuk pelanggaran yang diancam hukuman, tetapi cukup jika tindakan yang salah sudah termasuk kategori penyerangan. Dalam hal ini, pembelaan terpaksa dilakukan oleh orang yang merasa diserang bukan orang yang melakukan penyerangan, kemudian orang yang melakukan penyerangan terlebih dahulu melakukan pembelaan diri juga, karena hal tersebut dimana terjadi serangan yang berasal dari seorang yang melakukan penyerangan pertama sudah melewati batas maka perbuatan pembelaan bisa dibenarkan karena dalam keadaan yang terpaksa atau darurat.

2. Penyerangan atau Serangan Harus Terjadi Secara Tiba-Tiba

Salah satu syarat dari seseorang melakukan pembelaan terpaksa yaitu harus adanya penyerangan atau serangan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak di duga. Pembelaan bisa dilakukan apabila benar-benar adanya serangan yang terjadi secara tiba-tiba. Hal tersebut selaras dengan unsur-unsur pembelaan terpaksa menurut R. Soesilo.

3. Tidak Terdapat Jalan Lain Untuk Menghindari Serangan

Syarat ke-3 (tiga) dari pembelaan terpaksa yaitu tidak ada jalan lain sebagai opsi untuk dipilih yang bertujuan untuk menghindari serangan dan tindakan yang diambil harus dalam posisi terpaksa dilakukan untuk melindungi atau membela. Serta harus adanya keselarasan antara pembelaan yang dilakukan dengan serangan atau pelanggaran.

4. Penolakan Serangan Hanya Dapat Dilakukan dengan Kekuatan yang Diperlukan

Syarat terakhir menetapkan bahwa serangan yang ditolak hanya boleh dilakukan dengan kekuatan yang diperlukan; dengan kata lain, serangan harus seimbang dengan pertahanan yang dilakukan untuk menolak atau melawan serangan tersebut.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pembelaan Terpaksa atau *Noodweer* Hingga Menyebabkan Matinya Orang Lain

Seseorang melakukan pembelaan terpaksa dengan ketentuan unsur yang telah ditetapkan dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka tidak dapat di pidana walaupun tindakan yang dilakukan termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum dengan menghilangkan nyawa orang lain. Seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa biasanya diawali dari dirinya yang menjadi korban pada suatu kejahatan, disaat keadaannya yang terdesak maka akan melakukan tindakan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Hal tersebut menjadi salah satu solusi yang bisa saja terlintas di dalam pemikirannya guna menyelamatkan dirinya atas serangan atau ancaman yang terjadi kepadanya. Namun, terkadang perbuatan yang seharusnya bertujuan untuk menyelamatkan dirinya ataupun orang lain dari ancaman ataupun serangan sebaliknya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain atau orang yang berstatus sebagai pelaku dalam suatu kejahatan itu sendiri.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh narasumber kepada penulis pada saat melakukan wawancara, faktor yang mendorong seorang korban melakukan pembelaan terpaksa yaitu untuk mempertahankan nyawa serta hartanya. Ketika seseorang terancam dan terdapat keberanian untuk melawan pelaku maka akan terjadinya perbuatan bela paksa atau pemelaan terpaksa atau yang biasa disebut dengan *Noodweer*, selain itu faktor seseorang melakukan perbuatan tersebut

adalah untuk membela dan melindungi dirinya sendiri serta berlaku untuk orang lain. Jika dikaitkan dengan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, korban melakukan perbuatan pembelaan terpaksa tersebut dalam keadaan terdesak ketika terdapat serangan atau ancaman yang datang secara tidak diduga dan dalam hal itu sudah tidak ada lagi jalan yang lain untuk melindungi serta membela dirinya dan harta bendanya. Maka dari hal tersebut secara spontanitas terjadilah perbuatan pembelaan terpaksa dan tanpa diduga juga korban tersebut menyebabkan pelaku meninggal dunia.

2. Penegakan Hukum Terhadap Korban yang Melakukan Pembelaan Terpaksa atau *Noodweer* Hingga Menyebabkan Matinya Orang Lain

Langkah pertama yang dilakukan untuk memahami proses penegakan hukum pada korban yang melakukan pembelaan terpaksa hingga menyebabkan kematian pada orang lain adalah mempelajari kronologi bagaimana peristiwa itu terjadi. Kronologis pada kasus yang terjadi di Kota Bekasi dan ditangani oleh Polres Metro Bekasi adalah sebagai berikut:

“Kasus ini terjadi pada tahun 2018 di Bekasi di mana seorang korban dari suatu tindak pidana pembegalan membacok pelaku begal hingga tewas. Kasus tersebut dimulai pada Rabu, 23 Mei 2018 sekitar pukul 22:00 WIB, Irfan bersama ke-tiga temannya yang sedang berkumpul di Alun-Alun Kota Bekasi setelah shalat tarawih hingga rekan-rekannya meninggalkannya dengan Rofiqi. Irfan dan Rofiqi memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Kawasan Jalan Ahmad Yani. Tepat di Landmark Kota Bekasi, mereka memutuskan untuk membeli kopi dan meminumnya di tempat tersebut.

Setelah itu, ia mengajukan permintaan untuk diantarkan ke Summarecon Bekasi karena ia mengaku tidak pernah pergi ke sana sebelumnya. Irfan meminta Rofiqi untuk mengambil beberapa foto di Jembatan Summarecon Bekasi. Namun muncul hal yang tidak terduga disaat mereka berfoto-foto, tiba-tiba terdapat pengendara Honda Beat putih yang berjumlah dua orang dan mendekatinya. Aric dan Indra adalah dua orang yang mendekat ke Irfan dan Rofiqi, salah satunya mengeluarkan celurit dari balik jaketnya. Dua orang itu kemudian meminta handphone Rofiqi segera, dan Rofiqi memberikannya kepada pelaku. Saat pelaku meminta handphone Irfan, Irfan melawan, hingga menyebabkan perkelahian dan menyebabkan Aric mengayunkan celuritnya ke arah Irfan yang langsung ditangkis hingga menyebabkan lengan kanannya robek akibat terkena sabetan dari celurit tersebut. Selain menangkis celurit tersebut, Irfan juga melakukan tindakan dengan menendang kaki Aric hingga terjatuh, dalam posisi tersebut Irfan langsung mengambil celurit tersebut dan balik membacok pelaku. Indra mundur dengan membawa Aric yang sudah berlumuran darah ke rumah sakit sehingga Aric tidak dapat diselamatkan lagi. Sementara itu, Irfan menerima 6 (enam) luka sabetan dan puluhan jahitan di bagian lengan, punggung, paha, jari, serta pipi. Namun, saat itu Irfan tidak dijadikan tersangka dan tidak dilakukan pemidanaan tetapi Irfan mendapatkan penghargaan dari pihak Polres Metro Bekasi Kota”.

Setelah melihat bagaimana kronologis yang terjadi, banyak orang yang mempertanyakan bagaimana pihak kepolisian terutama pihak Polres Metro Bekasi Kota mengambil keputusan dengan tidak menjadikan seorang korban

begal tersebut sebagai tersangka dan kasusnya pun tidak dilanjutkan sebagai kasus yang di pidana.

Berdasarkan data yang sudah diperoleh penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan melalui metode wawancara pada Senin, 1 Juli 2024, pihak Polres Metro Bekasi Kota yang diwakili oleh Briptu Deska Pramudika S.H. sebagai penyidik yang menangani kasus ini menyatakan bahwa untuk menentukan bagaimana penegakan hukum dilakukan dapat dilihat dari sisi seperti apa kejadian tersebut terjadi. Hal tersebut terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

- (1) Spontanitas, artinya dimana korban tidak melakukan persiapan sama sekali untuk melakukan perlawanan kepada pelaku dan kejadiannya terjadi secara tiba-tiba.
- (2) Sudah Mempersiapkan Untuk Melawan Pelaku, artinya korban sudah mempersiapkan untuk melawan pelaku karena ingin membela dirinya sendiri. Hal yang dimaksudkan dengan “mempersiapkan” yakni seperti membawa barang-barang yang akan digunakan untuk melawan pelaku, misalnya dengan membawa senjata tajam seperti celurit, pisau, atau senjata tajam lainnya dan sudah disembunyikan di tempat tertentu seperti di dalam jok motor atau di balik jaket.

Khususnya pada kasus ini yang narasumber lihat di tempat terjadinya perkara (TKP), ternyata kejadian yang sebenarnya adalah posisi seorang korban pada saat itu memang tidak ada persiapan untuk melawan pelaku ataupun membawa barang-barang yang digunakan untuk melawan pelaku seperti senjata tajam dan hal tersebut sudah dibuktikan dengan dilakukannya pengecekan terhadap dirinya

dan motornya. Korban melawan pelaku dengan tujuan untuk membela dirinya sendiri dan melindungi harta bendanya dengan menggunakan senjata tajam milik pelaku yang digunakan untuk menodong korban tersebut. Berdasarkan keterangan korban, pada saat itu *handphone* milik teman korban diminta oleh pelaku dan tanpa adanya perlawanan teman korban memberikan barangnya kepada pelaku dan melihat hal tersebut pelaku pun ikut meminta *handphone* milik korban namun karena korban memiliki keberanian dan memiliki kemampuan bela diri maka korban melakukan perlawanan kepada pelaku dengan spontan menggunakan senjata tajam milik pelaku berupa celurit. Berdasarkan keterangan dari korban, saksi-saksi, dan bukti cctv yang sudah sinkron serta dengan memperhatikan unsur-unsur dari suatu tindak pidana dan pertimbangan yang berasal dari pimpinan Polres Metro Bekasi Kota maka diputuskannya bahwa pihak korban dinyatakan tidak bersalah dan tidak dapat dilakukan hukuman pidana karena tidak terpeenuhinya unsur dari suatu tindak pidana yang berlandaskan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP serta korban murni hanya untuk membela dirinya sendiri dan melindungi harta benda miliknya.

2.1. Korban Dinyatakan Tidak Bersalah dan Tidak Dapat Di pidana

Pemidanaan atau proses menjatuhkan hukuman kepada seseorang atas suatu tindakan pidana akan berkaitan erat dengan pertanggung jawaban pidana. Menuntut seseorang untuk melakukan tanggungjawab pidana juga harus mempertimbangkan aspek yang termasuk ke dalam melawan hukum karena pada dasarnya setiap tindakan pidana yang dilakukan maka

didalamnya sudah pasti memiliki sifat yang melawan hukum.³² Tidak ada batasan yang ditetapkan oleh hukum positif Indonesia atau definisi hukum tentang suatu tindak pidana, yang ada hanya dasar hukum. Jika ditentukan di dalam Undang-Undang, suatu perbuatan (*feit*) memiliki makna perbuatan memiliki potensi untuk di pidana atau *strafbaar feit*. Hal tersebut disebut sebagai asas legalitas (asas melawan hukum formal) yang dimana Asas ini biasanya dimaknai secara formal daripada secara materiil; jika dilihat secara materiil, suatu perbuatan tidak selalu sesuai dengan rumusan delik namun harus dinyatakan sebagai perbuatan pidana. Selain asas legalitas terdapat pula asas melawan hukum materiil yang dikenal dengan istilah “tidak delik tanpa sifat melawan hukum secara materiil”.

Jika kita melihat definisi pembelaan terpaksa atau *Noodweer* yang tercantum pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini sudah terdapat pembaruan pada Pasal 34 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang memaparkan bahwa “tidak di pidana bagi siapapun yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain karena adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan melawan hukum”. Pasal tersebut mengandung aturan terkait dengan alasan pembenar karena tindakan pembelaan terpaksa termasuk ke dalam perbuatan yang dilakukan dalam keadaan darurat dan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum.

³² Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung), hlm. 23.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh narasumber kepada penulis, maka penulis akan menganalisis beberapa alasan mengapa korban tersebut dinyatakan oleh pihak Polres Metro Bekasi Kota bahwa korban tersebut tidak bersalah dan tidak dapat di pidana, yaitu:

2.1.1. Tidak Memenuhi Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh narasumber kepada penulis bahwa Polres Metro Bekasi menyatakan seorang korban yang melakukan pembelaan terpaksa atau *Noodweer* tersebut tidak termasuk ke dalam salah satu unsur tindak pidana yaitu pembunuhan karena hal tersebut merupakan bela paksa atau pembelaan terpaksa. Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan harus dilakukan oleh manusia;
2. Tindakan yang dilakukan harus dilarang dan diancam undang-undang hukum pidana;
3. Perbuatan yang dilakukan harus termasuk ke dalam perbuatan yang ditentang dalam undang-undang;
4. Tindakan tersebut harus dilaksanakan oleh individu yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab;
5. Pembuat perbuatan bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

Lamintang juga menyatakan bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan dan tercakup di dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) serta bisa diklasifikasikan jadi 2 (dua) kategori unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif terdiri dari elemen yang sudah ada dalam diri pelaku seperti kesengajaan, niat untuk melakukan percobaan, berbagai macam niat untuk melakukan kejahatan dan perasaan takut, sedangkan unsur objektif terdiri dari elemen yang sudah ada di dalam diri pelaku seperti berhubungan dengan keadaan yang bagaimana tindakan untuk pelaku melakukannya. Adapun unsur-unsur objektif, sebagai berikut:

1. Perilaku manusia yang dapat menyebabkan suatu perbuatan pidana;
2. Sebagai akibat dari perbuatan manusia yang membahayakan dan merusak kepentingan hukum yang sepadan dengan norma hukum pidana, maka harus untuk di pidana;
3. Terdapat sifat melawan hukum dan dapat di pidana. Namun dalam hal ini dalam kondisi tertentu dapat membebaskan dari suatu hukuman pidana, salah satunya dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Delik dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pembunuhan biasa menyatakan dengan bunyi:

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Berdasarkan pasal tersebut, terdapat 3 (tiga) unsur yang mencakup, yaitu: (1) Barangsiapa; (2) Sengaja; dan (3) Mengambil nyawa seseorang. Unsur-unsur yang tercantum pada delik pembunuhan pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), korban dalam kasus tersebut tidak memenuhi unsur nomor 2 (dua). Apabila kita menguraikan unsur nomor 1 dan 3 terlebih dahulu serta menghubungkan dengan kasus bela paksa atau *Noodweer* yang terjadi di Bekasi, yakni:

- (1) Barangsiapa, dalam hal ini seorang korban tersebut menjadi subjek dalam delik pembunuhan yang tercantum dalam Pasal 338;
- (2) Mengambil nyawa orang lain, dalam hal ini jelas bahwa korban tanpa diduga melakukan tindakan merampas nyawa pelaku begal tersebut.

Setelah menguraikan 2 (dua) unsur yang ternyata memenuhi unsur suatu tindak pidana yaitu pembunuhan, saat ini kita menguraikan unsur yang terdapat dalam nomor 2 (dua) yaitu “sengaja”. Sengaja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan yang dimaksudkan atau yang sudah direncanakan, serta memang sudah terdapat niat dan tidak

dilakukan dengan secara kebetulan.³³ Dalam hal ini, seorang korban dapat dikatakan tidak memenuhi unsur “sengaja” dikarenakan korban melakukan tindakan merampas nyawa orang lain tidak melalui rencana atau niat mempersiapkan tindakan tersebut. Hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh narasumber dengan melihat serta menyesuaikan semua barang bukti bahwa korban melakukannya dengan spontan serta tanpa ada niat mempersiapkan senjata tajam untuk melakukan pembelaan atas dirinya dan jika tidak terpenuhinya suatu unsur delik maka tindakan atau perbuatan tersebut bukan termasuk ke dalam perbuatan atau tindak pidana.

2.1.2. Memenuhi Unsur Pembelaan Terpaksa atau Noodweer

Melanjutkan penjelasan yang telah diuraikan dalam poin diatas, dimana korban sudah terbukti bahwa dia tidak memenuhi unsur suatu tindak pidana pembunuhan dan setelah penulis analisis berdasarkan keterangan narasumber serta kronologis yang ada maka penulis menyimpulkan bahwa korban tersebut telah memenuhi unsur pembelaan terpaksa atau *Noodweer*.

Menurut Andi Hamzah pembelaan terpaksa wajib memenuhi beberapa unsur persyaratan, seperti:

1. Harus bertujuan untuk membela harta benda, kehormatan kesusilaan diri pribadi dan orang lain;

³³ Sengaja, KBBI Web, diambil 13 Juli 2023, dari <https://kbbi.web.id/sengaja>.

2. Harus adanya serangan yang mengancam atau datang yang sangat dekat secara tidak terduga;
3. Serangan harus termasuk ke dalam sifat melawan hukum.

Adapun syarat-syarat yang berdasarkan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk saat ini sudah diperbarui menjadi Pasal 34 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang dapat disimpulkan apabila seseorang yang melakukan tindakan pidana sebagai pembelaan terpaksa karena adanya serangan yang tidak dapat diduga serta guna untuk melindungi dirinya sendiri termasuk dengan orang lain, harus memenuhi beberapa unsur pembelaan terpaksa yang ditetapkan pada pasal tersebut, yaitu:

1. Harus terdapat ancaman atau serangan yang tidak dapat diduga;
2. Harus tidak ada cara lain yang digunakan untuk mencegah serangan yang akan datang;
3. Tindakan pembelaan terpaksa harus selaras dengan serangan yang dilakukannya.

Setelah menguraikan berbagai macam syarat pembelaan terpaksa dari menurut ahli hukum hingga berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka dapat disimpulkan dalam kasus ini korban telah memenuhi unsur pembelaan terpaksa atau *Noodweer*. Pada saat itu, korban mendapatkan serangan secara tidak terduga yang berasal dari pelaku yang menodongkan senjata tajam

kepadanya untuk mengancam apabila korban tidak mau menyerahkan barang yang diminta oleh pelaku sehingga korban untuk melindungi harta benda serta dirinya sendiri maka korban melakukan tindakan pembelaan terpaksa dengan menggunakan senjata tajam milik pelaku karena pada kondisi tersebut tidak ada jalan lain untuk melindungi dirinya sendiri dan tanpa sengaja tindakan tersebut menyebabkan pelaku tersebut meninggal dunia. Serta berdasarkan uraian tersebut tindakan korban tidak dapat di pidana karena hal tersebut termasuk ke dalam alasan penghapus pidana berdasarkan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2.1.3. Tindakan yang Dilakukan Korban Termasuk Kedalam Alasan Penghapus Pidana

Meskipun tidak memenuhi syarat untuk pembunuhan, tindakan yang dilakukan korban dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan tindakan pidana sebagai tindakan yang dilakukan dengan dasar untuk melindungi harta benda milik diri sendiri dan orang lain dalam keadaan yang sudah terdesak dikarenakan serangan atau ancaman yang datang tanpa bisa diduga. Pembelaan terpaksa tersebut diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pasal yang mengatur tentang pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa (*Noodweer*). Dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

(1) *“Tidak di pidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.*

(2) *“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak di pidana”.*

Berdasarkan keterangan yang diberikan narasumber kepada penulis, korban memang yang menyebabkan hilangnya nyawa pelaku namun Polres Metro Bekasi mengeluarkan keputusan bahwa korban tidak di pidana karena sesuai dengan alat bukti, mendengarkan keterangan yang berasal dari saksi-saksi, dan olah tempat kejadian perkara (TKP). Penulis pun melakukan analisis berdasarkan keterangan tersebut, bahwasannya apabila dilihat dari bunyi Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pembelaan dari tindak pidana pembegalan termasuk ke dalam pembelaan terpaksa atau *Noodweer*, perbuatan tersebut ada karena terjadinya serangan terhadap korban atas tindakan melawan hukum yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pembegalan. Dalam perundang-undangan telah mengatur beberapa alasan penghapus pidana yaitu: (1) Alasan Pembena yang

termasuk ke dalam alasan penghapusan pidana yang terkait dengan melakukan perbuatan melawan hukum dan; (2) Alasan Pemaaf juga termasuk ke dalam salah satu alasan penghapus pidana terkait dengan diri pribadi pelaku. Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur serta menjadi landasan hukum tindakan pidana yang menyebabkan alasan penghapusan pidana yaitu dalam Pasal 49.

Maka dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh korban termasuk ke dalam alasan penghapus pidana karena perbuatan korban merupakan perbuatan melawan hukum namun perbuatan tersebut terjadi dengan tujuan untuk membela dan melindungi dirinya serta harta benda miliknya dan perbuatan tersebut dilakukan dengan spontanitas dalam keadaan terdesak. Hal tersebut juga memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa yang berdasarkan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3. Kelemahan Penegak Hukum Terhadap Korban yang Melakukan Pembelaan Terpaksa atau *Noodweer* Hingga Menyebabkan Matinya Orang Lain

Penegak hukum dalam hal ini Polres Metro Bekasi Kota dalam menjalankan tugasnya pasti terdapat beberapa kelemahan. Terkait dengan kasus pembelaan terpaksa yang berada di wilayah Bekasi ini terdapat salah satu kelemahan yang berada di dalam sumber daya manusianya yakni koordinasi dari penegak

hukumnya itu sendiri yang dalam hal ini pada Polres Metro Bekasi Kota guna menunjang penyelesaian dalam kasus ini.

Narasumber memberikan keterangan kepada penulis atas kelemahan penegak hukum dalam hal ini Polres Metro Bekasi Kota pada saat menangani kasus pembelaan terpaksa atas tindak pidana begal di Bekasi, yaitu dalam hal koordinasi antar sesama penegak hukum (kepolisian) sehingga mengalami hambatan dalam melakukan proses penegakan hukum tersebut. Dalam kasus ini penulis menganalisis salah satu hambatan yang merupakan kelemahan dari penegak hukum dalam hal ini kepolisian adalah kurangnya koordinasi secara cepat dan tepat untuk menangani kasus ini. Sesuai keterangan yang diberikan oleh narasumber, pada pertama kali menangani kasus ini antara Polres Metro Bekasi Kota dengan Polsek Bekasi Utara menuai selisih paham terkait dengan menentukan siapa yang seharusnya menjadi tersangka. Hal ini dikarenakan salah seorang keluarga korban yang meninggal dunia membuat laporan terlebih dahulu ke Polsek Bekasi Utara. Maka Polres Metro Bekasi kota mengambil solusi untuk menangani hambatan ini dengan melakukan koordinasi bersama Polsek Bekasi Utara serta membandingkan dengan keterangan saksi, cctv, dan barang bukti lainnya, sehingga menghasilkan bahwa keluarga tersebut merupakan keluarga salah seorang pelaku tindak pidana pembegalan dan laporan yang benar merupakan laporan yang berasal dari korban tersebut serta laporan yang berasal dari salah satu keluarga pelaku tersebut sudah dikeluarkannya SP3 oleh Polsek Bekasi Kota.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor seorang korban melakukan tindakan pembelaan terpaksa tersebut adalah ketika dalam keadaan terdesak atau terancam secara spontanitas melawan pelaku dengan menggunakan senjata milik pelaku untuk melindungi dan membela dirinya serta harta bendanya karena adanya serangan secara tiba-tiba atau secara tanpa dapat diduga.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis serta hasil pemahasannya, dapat disimpulkan salah satu langkah untuk melaksanakan proses penegakan hukum bagi Polres Metro Bekasi Kota yaitu memahami rangkaian kasus yang terjadi terkait dengan pembelaan terpaksa yang dilakukan terhadap korban atas tindak pidana pembegalan di wilayah Bekasi dan pihak Polres Metro Bekasi Kota memutuskan dengan tidak menjadikan seorang korban tersebut sebagai tersangka dan kasusnya pun tidak dilanjutkan sebagai kasus yang di pidana. Menurut narasumber, setelah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta dilakukan sinkronisasi dengan semua alat dan barang bukti seperti keterangan para saksi, cctv, dan barang bukti lainnya, seorang korban pada saat itu tidak ada persiapan untuk melawan pelaku ataupun membawa barang-barang yang digunakan untuk melawan pelaku seperti senjata tajam sehingga melawan pelaku dengan tujuan untuk membela dirinya sendiri dan melindungi harta bendanya dengan menggunakan senjata tajam milik pelaku. Dengan memperhatikan

unsur-unsur dari suatu tindak pidana dan pertimbangan yang berasal dari pimpinan Polres Metro Bekasi Kota maka diputuskannya bahwa pihak korban tidak bersalah dan tidak dapat di pidana karena korban tidak memenuhi unsur dari suatu tindak pidana yang berlandaskan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP serta korban murni hanya untuk membela dirinya sendiri dan melindungi harta benda miliknya. Korban dinyatakan tidak bersalah dan tidak dapat di pidana karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan korban memenuhi unsur tindakan pembelaan terpaksa atau *Noodweer* yang berlandaskan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: korban mendapatkan serangan secara tiba-tiba hingga mengancam nyawanya dan karena hal itu korban merasa tidak ada jalan lain yang dipilih untuk melindungi dan membela diri sendiri serta harta bendanya. Hal tersebut menyebabkan tindakan korban tidak dapat dihukum pidana karena termasuk ke dalam alasan penghapus pidana yaitu tindakan korban memang merupakan perbuatan melawan hukum, namun perbuatan tersebut terjadi dengan tujuan untuk melindungi dirinya serta harta benda miliknya yang dilakukan secara spontanitas dalam keadaan terdesak.

3. Salah satu kelemahan penegak hukum yang penulis dapatkan dari kasus ini adalah kurangnya koordinasi sesama penegak hukum yang pada hal ini antara Polres Metro Bekasi Kota dengan Polsek Bekasi Utara sehingga untuk menyelesaikan kasus ini sempat terhambat.

B. Saran

Adapun rumusan saran yang dihasilkan dari analisis dan pemahasan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk Pemerintahan sebagai lembaga yang mengatur perundang-undangan untuk memberikan ketentuan yang lebih rinci berkaitan dengan tindakan pembelaan terpaksa atau *Noodweer* agar dapat lebih jelas dan tegas peraturannya.
2. Saran untuk penegak hukum yang lain sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam proses penegakan hukum untuk menegakkan dan menerapkan hukum serta mempelajari apa faktor yang memengaruhi seseorang yang melakukan tindakan pembelaan terpaksa sehingga dapat menentukan dengan tegas dapat di pidana atau tidaknya tanpa adanya kesenjangan dalam keadilan.
3. Saran untuk Kepolisian sebagai penyelidik serta penyidik untuk meningkatkan ketelitian serta koordinasi dalam menangani suatu kasus sehingga tidak terjadi kekeliruan yang menyebabkan selisih paham antar instansi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran dan Terjemahannya

2. Perundang-Undangan

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Buku

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jamali, A. (1993). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pusaka.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Pradja, R. A. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prasetyo, T. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Syamsuddin, R. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.

4. Jurnal dan Karya Ilmiah

Agung, A. G., Dewi, L. A., & Widyantara, I. M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4.

Alfian, E. (2020). Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum. *Jurnal Hukum Legalitas*, 35.

Firdaus, M., & Maerani, I. A. (2020). Studi Perbandingan Alasan Penghapusan Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Unissula*, 82-83.

Gede Windu Merta Sanjaya, d. (2022). Jurnal Konstruksi Hukum. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri, 3.

Laksmi, I. D., Yuliantini, N. R., & Mangku, D. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja dalam Perkara No.124/PID.B/2019/PM.SGR). *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 52.

Martin, G. (2022). Penerapan Pembelaan Terpaksa Terhadap Pelaku Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Prp). *Jurnal Hukum Adigama*, 1240.

Maulidah, K., & Hengki, M. R. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana. *Serambi Hukum*, 90-95.

Merta Sanjaya, I. W., Sugiarta, I. G., & Widyantara, I. M. (2022). Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Nodweer exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 407-408.

Samudra, I., & Wahyudi, F. (2023). Pandangan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces). *Jurnal Wasatiyah*, 10.

5. Lain-Lainnya

Oktavira, B. A. (2023, January 26). Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya. Retrieved from [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/):

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>

Sanjaya, A. W. (2022, Agustus 25). Perbuatan Tak Penuhi Unsur Delik Pidana, Ini Akibat Hukumnya. Retrieved from [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/):

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-tak-penuhi-unsur-delik-pidana--ini-akibat-hukumnya-lt62c65a918655f/>